



**PUTUSAN**

**Nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Bjb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 18 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ----- Kota Banjarbaru sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Negara, 27 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ----- Kota Banjarmasin sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 04 November 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 17 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Banjarmasin pada tanggal 15 Mei 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 16 Mei 2016;

*Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Janda cerai dan Tergugat berstatus Duda cerai, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan ----- Kota Banjarmasin selama kurang 6 bulan sampai terjadi pisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan pertengahan 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
  - a. Tergugat sering cemburu yang berlebihan;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam;
  - c. Tergugat sering meninggalkan kewajiban perintah Agama;
  - d. Tergugat egois/mau menang sendiri;
  - e. Tergugat sering berbohong/tidak jujur;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada 27 Desember 2016, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah lagi pulang kerumah kontrakan bersama, dengan sebab itu dan persoalan tersebut diatas Penggugat memutuskan untuk pisah. hingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama lebih kurang 4 tahun;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat; 11. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat,) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Bjb yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, dan berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Bjb yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan perkara Nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Bjb, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 389.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Ula 1442 Hijriah**, oleh **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** dan **M. Afif Yuniarto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Wahibah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Bjb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
**Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

Ketua Majelis,

**Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**

Hakim Anggota,  
**M. Afif Yuniarto, S.H.I.**

Panitera Pengganti,  
**Hj. Wahibah, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp270.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp9.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp389.000,00</b>
( tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah )	

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Bjb